



PUTUSAN

Nomor 4331/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. , Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Muhamad Faisal, SH dan Wira Andika, SH, advokat sebagai Pemohon;

melawan

T, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di rumah kediaman orang tua atas nama Bapak Dedy di alamat Kampung ti, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 4331/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 07 Maret 2022, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Karawang Barat**, Kabupaten **Karawang**, Provinsi Jawa Barat, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada Hari Ahad, tanggal

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 4331/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Maret 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Karawang Barat**, Kabupaten **Karawang**, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dengan Termohon telah menjalani pernikahan tinggal serumah dirumah Kontrakan sebagaimana alamat Pemohon diatas, dan hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis dimana Pemohon dengan Termohon hidup dan tinggal bersama terasa sangat bahagia karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling mencintai antara Pemohon dengan Termohon, namun sejak kurang lebih di bulan Desember 2023 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan-perselisihan dan cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;

3.1 Termohon sudah tidak peduli dan tidak memberikan perhatian sama sekali sebagai seorang isteri kepada suami, adanya komunikasi yang kurang baik dan sering berbeda pendapat satu sama lain sehingga hal-hal tersebut memicu terjadinya perselisihan-perselisihan dan cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran secara terus menerus;

3.2 Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang harus melayani seorang suami dengan baik, seringnya tidak ada dirumah ketika suami libur kerja diam dirumah, tidak patuh kepada suami dan tidak bisa di nasehati, atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu mencapai puncaknya pada sekitar bulan Maret 2024, karena penyebab yang sama sehingga itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan mulai sejak saat itu Termohon

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 4331/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sampai saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi bertemu, komunikasi dan tidak berhubungan layaknya pasangan suami istri sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Karawang;

5. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain, dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (T) dalam persidangan di Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 4331/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga, sudah pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

2. saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 4331/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 4331/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2024 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan menyebabkan pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan seperti yang terjadi dalam perkara ini, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (dalam rumusan Kamar Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang baik, dengan demikian, maka Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu tidak dapat membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan pula Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah S.W.T. dalam Surat Ar Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 4331/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada Termohon tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti., M. Sy., dan Muhammad Siddik, S. Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 4331/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti., M. Sy

Muhammad Siddik, S. Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, SH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 60.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 230.000,00</b>

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 4331/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)